



RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026



**BKD
SUMSEL**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai penyesuaian arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yang mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini menjelaskan juga rencana pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025, demi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Diharapkan seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mendukung tercapainya hasil kegiatan (*output*) secara optimal melalui koordinasi dan sinergisme kegiatan institusi pada tahun anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi bagi tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	6
2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	10
2.3 Isu - isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	13
2.4 Reviu terhadap RKPD tahun 2025	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	16
3.2 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD BKD Prov. Sumsel Tahun 2025.....	6
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	18
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pelaksanaannya ditentukan pada tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil

Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sumberdaya aparatur adalah ditujukan untuk terciptanya aparat yang selalu siap memberikan pelayanan yang berkualitas prima sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aparat Pemerintah diharapkan dengan kemampuannya yang meningkat dapat mendayagunakan seluruh kapasitasnya mengelola dengan sebaik-baiknya segala macam sumber-sumber pelayanan termasuk infrastruktur administratif yang dimiliki demi pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu dibutuhkan suatu pembinaan PNS melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat menunjang bagi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.
 12. Rencana Strategis (Resntra) BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2026.

Penyusunan Renja bertujuan sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dinas, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW I dan perkiraan capaian tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4 Reviu terhadap RKPD Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
- 3.2 Pembangunan Nasional
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2025 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan Keberlanjutan

(sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Bahwa pada tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengelola 2 (dua) program, 11 kegiatan, dan 35 Sub kegiatan terdapat 1 (satu) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program Kepegawaian.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD BKD Prov. Sumsel Tahun 2025 (per TW III)

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2*100)	(6)	(7)
Belanja Daerah	20.016.944.846	12.224.701.273	92.28	61.07	92.28	70.49
Belanja Operasi	20.016.944.846	12.224.701.273	92.28	61.07	92.28	70.49
- Belanja Pegawai	14.432.591.000	10.525.020.124	89.08	72.93	89.08	72.93
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000	4.765.427.270	87.00	77.36	87.00	77.36
- Belanja Pegawai Lainnya	8.272.918.000	5.759.592.854	91.15	69.62	91.15	69.63
- Belanja Barang/Jasa	5.584.353.846	1.699.681.149	95.48	30.44	95.48	64.20
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. 3.510.265.673,- atau 14.35% dan realisasi fisik 15.86%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. 3.510.265.673,- atau 16.01% dan realisasi fisik 16.33%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan ini sebesar Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%.

i. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 1 subkegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90% : 13 subkegiatan
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90% : 18 subkegiatan

ii. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 0
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90 % : 0
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90 % : 32 subkegiatan

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	-	-	Belum rilis
		Nilai NSPK	%	90	-	-	Belum rilis
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	651,80	100	Telah sesuai target
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	15,75	100	Telah sesuai target
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	89,96	100	Telah sesuai target
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	83,19	92,43	Belum sesuai target karena masih berjalan

Indikator RPD

Indikator RPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 –2025 adalah sebagai berikut:

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW I	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	651.80	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	15,75	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	89,96	100	Telah sesuai target

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pada pelaksanaan RPJMD 2025-2029 Visi yang akan diwujudkan, yaitu:

“ SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA ”

“**SumSel Maju Terus untuk Semua**“, kalimat ini mengandung arti meneruskan program-program yang sudah ada sebelumnya demi tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi keenam yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas “

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam memenuhi Sasaran **Maju Aparatur Profesional & Berintegritas**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	76	76	77	77	77	78	78		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	89%	90%	91%	92%	92%	92%	93%	
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	-	85%	88%	90%	92%	93%	93%	95%	
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	-	90%	90%	91%	92%	92%	92%	92%	
		Meningkatnya tingkat kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada	Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	88%	89%	90%	90%	91%	91%	91%	92%	

BKD Prov. Sumsel	Kepegawaian								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel diatas maka urusan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam RPJMD tersebut adalah pada Program Kepegawaian. Dengan demikian, secara umum kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar.

2.3 Isu-isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam Meningkatkan kualitas ASN yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa dating dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (UU ASN) dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit.

2. Masih terdapat Missmatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi ASN dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta.
3. Kebutuhan sarpras (hardware/software) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

2.4 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dengan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dijabarkan dengan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang dijabarkan

dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 akan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dengan Badan Kepegawanan Negara (BKN) maupun dari Pemerintahan Provinsi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dalam menelaah usulan dari publik tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan percepatan peningkatan pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3.1.1. TUJUAN

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam pelayanan Publik secara Profesional

3.1.2. SASARAN

- a. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan pemprov. Sumsel*
- b. Meningkatkan Tata kelola ASN*
- c. Meningkatnya kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian*

INDIKATOR SASARAN

Indikator Sasaran merupakan alat ukur secara kuantitatif atau dapat juga kualitatif yang dikuantitatifkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persentase	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	n/a	89%	90%	91%	92%	92%	93%	
3	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	n/a	85%	88%	90%	92%	93%	95%	
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase	n/a	90%	90%	91%	92%	92%	92%	
5	Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	Persentase	88%	89%	90%	90%	91%	91%	92%	
6	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	9%	10%	11%	11%	11%	12%	12%	

8	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	100%	80%	80%	81%	81%	82%	82%	
9	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dijabarkan dalam 2 Program, 10 Kegiatan serta 27 Sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
17	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
18	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
19	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
20	Pengelolaan Data Kepegawaian
H	Mutasi dan Promosi ASN
21	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
22	Pengelolaan Promosi ASN
I	Pengembangan Kompetensi ASN
23	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
24	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
27	Pembinaan Disiplin ASN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2) Pencapaian Renstra OPD;
 - 3) Pelaksanaan Tupoksi OPD

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain meliputi :
 - Jumlah program sebanyak 2 program dan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 27 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Sumatera Selatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 20.462.731.113.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1				
				Tahun - 1	Tahun N								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)			
Badan Kepegawaian Daerah													
5													
5	03												
5	03	02											
5	03	02	1.01										
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.400.000			Rp. 102.400.000	Rp. 400.000.000
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.992.000			Rp. 24.992.000	Rp. 310.000.000
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 280.488.000			Rp. 280.488.000	Rp. 259.720.000
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.300.000			Rp. 25.300.000	Rp. 120.000.000
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.366.000			Rp. 12.366.000	Rp. 54.356.000
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 257.000.000			Rp. 257.000.000	Rp. 1.200.000.000

5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 219.094.000				Rp. 219.094.000	Rp. 450.000.000
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.440.000				Rp. 8.440.000	Rp. 100.897.000
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 313.500.000
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.400.000				Rp. 16.400.000	Rp. 150.000.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 82.500.000
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.903.797.122				Rp. 17.903.797.122	Rp. 20.000.000.000

5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 109.160.000				Rp. 109.160.000	Rp. 700.000.000
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 17.000.000
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 370.000.000
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.642.784				Rp. 72.642.784	Rp. 320.000.000
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 114.000.000				Rp. 114.000.000	Rp. 510.000.000
5	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 10.000.000
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 30.285.000			Rp. 30.285.000	Rp. 250.000.000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.200.000				Rp. 1.200.000	Rp. 8.000.000

5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 346.472.207				Rp. 346.472.207	Rp. 400.000.000
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 532.400.000				Rp. 532.400.000	Rp. 577.112.000
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 91.000.000				Rp. 91.000.000	Rp. 100.000.000
	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.000.000				Rp. 14.000.000	Rp. 50.000.000
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 176.294.000				Rp. 176.294.000	Rp. 200.000.000
Jumlah									Rp. 20.432.446.113	Rp. 30.285.000			Rp. 20.462.731.113	Rp. 27.013.085.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tergantung pada dana yang tersedia dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu diperlukan pula adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel ini, belum pada taraf sempurna dan belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan agar tercapai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang baik lagi.

Palembang, 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002